

Analisis Komparatif terhadap Penerapan Pertahanan dalam Perbuatan Melawan Hukum: Perbandingan antara Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Belanda

Angelie Stefani¹, Celine², Raphael Valentino³, Regina Vianca Aurelia ES⁴, Tommy Winata Sutomo⁵

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051220003@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051220008@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051220033@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051220038@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051220022@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Des, 2024

Revised Des, 2024

Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum, Belanda, Indonesia, Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keywords:

Unlawful Acts, Netherlands, Indonesia, Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Belanda dan Indonesia, dengan fokus pada dasar hukum, definisi, unsur-unsur, dan penerapannya. Di Belanda, PMH diatur dalam Pasal 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) dan mencakup pelanggaran terhadap hak, kewajiban hukum tertulis, serta norma sosial yang tidak tertulis. Sementara itu, di Indonesia, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan berfokus pada pelanggaran terhadap norma hukum dan kesusilaan. Perbandingan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan dan ruang lingkup PMH di kedua negara, dengan Belanda memiliki pendekatan yang lebih luas dan fleksibel dalam menangani pelanggaran hukum.

ABSTRACT

This study compares the concept of Unlawful Acts (IAC) in the Netherlands and Indonesia, focusing on the legal basis, definition, elements, and application. In the Netherlands, IAC is regulated in Article 6:162 of the Civil Code (BW) and includes violations of rights, written legal obligations, and unwritten social norms. Meanwhile, in Indonesia, IAC is regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPer) and focuses on violations of legal and moral norms. The comparison in this study shows differences in the application and scope of IAC in the two countries, with the Netherlands having a broader and more flexible approach in dealing with violations of the law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Angelie Stefani

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: 01051220003@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Salah satu konsep penting dalam hukum perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mengatur tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau nilai-nilai kesusilaan dan norma sosial. R. Soepomo pernah menyampaikan sebuah kisah yang mengacu pada Firman Raja tanggal 16 Mei 1846, yang tercantum dalam Staatsblad 1847 No. 23, yang menyatakan bahwa Gubernur-Jenderal memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang sesuai, baik dalam bentuk yang tidak diubah maupun yang sudah mengalami perubahan, kepada rakyat Bumiputera. Meskipun hampir seratus sepuluh tahun kemudian, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio berhasil menerjemahkan BW menjadi *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPer), ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) tetap tidak mengalami perubahan sejak pertama kali BW diundangkan hingga diterjemahkan dan bahkan hingga saat ini. Perluasan pemahaman mengenai PMH tidak terjadi melalui perubahan dalam teks BW, melainkan melalui perkembangan yurisprudensi yang memperluas cakupannya, termasuk dimasukkannya kesusilaan sebagai bagian dari aspek yang dapat dilanggar. Di Belanda sendiri, BW telah mengalami banyak perubahan, termasuk dalam hal ketentuan mengenai PMH.

Burgerlijk Wetboek yang diundangkan dalam Staatsblad 1847 No. 238, yang selanjutnya dikenal sebagai BW atau, sebagaimana diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (KUHPer), adalah inti dari diskusi tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Buku III KUHPer mengatur ketentuan PMH. Tidak dapat disangkal bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tahu para hakim tentang gagasan Dr. Sahardjo, yang saat itu adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia, melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 September 1963, yang merupakan lampiran dari Surat No. 1115/P/3292/M/1963 tertanggal 5 September 1963, mengenai gagasan untuk menganggap *Burgerlijk Wetboek* bukan sebagai undang-undang. Bahkan Subekti menyatakan, "B.W itu tidak lagi merupakan suatu "Wetboek" tetapi suatu "rechtsboek"." Meskipun demikian, hingga saat ini, KUHPer masih berfungsi sebagai referensi tertulis yang mengikat untuk hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum, yang didefinisikan di Republik Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum sivil, didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, atau standar etika dan kesusilaan masyarakat yang berlaku, baik terhadap orang lain maupun properti orang lain. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, menurut Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Namun, pasal ini hanya memberikan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, tanpa menjelaskan secara khusus definisi pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam kebanyakan kasus, kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum terdiri dari dua kategori utama: kerugian fisik dan immaterial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Parade Sitorus (2021), disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam pengaturan PMH antara Indonesia dan Belanda. Di Indonesia, PMH tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) yang diundangkan pada tahun 1847 dalam Staatsblad No. 23. Pada dasarnya, PMH di Indonesia berkaitan dengan perikatan yang timbul akibat pelanggaran hukum, yang dapat

memperluas cakupannya berdasarkan yurisprudensi, tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga menyangkut kesusilaan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam pergaulan masyarakat.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ran Maitili pada tahun 2019 berjudul "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda" menunjukkan bahwa, dalam hal kerugian immateriil, ada perbedaan dalam pengaturan penggantian kerugian antara kedua negara. KUH Perdata Indonesia mengatur ganti rugi hanya untuk kerugian material yang berwujud dan dapat dinilai secara moneter. Sayangnya, peraturan ini tidak mencakup ganti rugi untuk kerugian immateriil, seperti kerugian moral atau ideal, yang sangat penting dalam hal pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak individu. Berbeda dengan Indonesia, dalam BW Belanda, pengaturan tentang perbuatan melawan hukum berkembang seiring dengan perkembangan hukum. Dalam BW terbaru Belanda, yang tercantum dalam Buku 6 Titel 3 Pasal 162 hingga 197, yang berjudul *Onrechmatige Daad*, pengaturan PMH lebih fokus pada kerugian fisik dan tidak fisik. Hal ini memungkinkan korban pelanggaran hukum untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian moral dan psikologis yang disebabkan oleh tindakan pelaku. Ini menunjukkan bahwa Belanda telah memperluas lingkup tanggung jawab perdatanya, yang mencakup kerugian yang lebih substansial dan subjektif.

Penelitian ini akan membahas bagaimana perbuatan melawan hukum digunakan dan dipahami dalam sistem hukum Indonesia, serta dibandingkan dengan sistem hukum Belanda. Perbandingan ini penting mengingat kedua negara memiliki akar hukum yang serupa, namun berkembang dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan perbuatan melawan hukum, khususnya terkait dengan tanggung jawab pelaku dalam mengganti kerugian, serta bagaimana perkembangan yurisprudensi mempengaruhi pemahaman tentang PMH di kedua negara. Tujuan utama dari peninjauan literatur ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perbuatan melawan hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada praktik hukum. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman baru tentang teori hukum perdata, terutama tentang bagaimana PMH diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam praktik perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Belanda serta memberikan saran untuk perbaikan atau pengembangan sistem hukum Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sistem Hukum Indonesia dan Belanda

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain disebut tindakan melawan hukum (Sudikno, 2015).

Di Belanda, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 6:162 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi (Stenman, 2022).

2.2 *Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365, mengatur tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal ini menetapkan kewajiban untuk membayar ganti rugi jika suatu tindakan melanggar hak atau kewajiban hukum orang lain. Namun, meskipun pasal tersebut memberi dasar hukum untuk pemberian ganti rugi, definisi perbuatan melanggar hukum itu sendiri tidak diberikan dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, perkembangan yurisprudensi Indonesia seringkali memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum (Soepomo, 2017).

Di Belanda, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*, khususnya dalam Buku 6 Titel 3 Pasal 162 sampai Pasal 197 yang berjudul *Onrechmatige Daad*. Pasal 162 BW mengatur bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau kewajiban moral yang berlaku di masyarakat. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia, karena mencakup pelanggaran yang tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga pada kewajiban sosial dan moral yang lebih luas (Sitorus, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis komparatif terhadap penerapan pertahanan dalam perbuatan melawan hukum (PMH) pada sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan pendekatan hukum dalam kedua negara, terutama terkait pembelaan hukum yang diajukan oleh terdakwa. Penelitian dilakukan secara dokumen atau *desk study*, dengan lokasi penelitian berfokus pada dokumen hukum dan yurisprudensi kedua negara yang relevan. Sumber data penelitian mencakup dokumen primer seperti undang-undang (KUHP Indonesia dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda). Data diperoleh melalui studi literatur hukum, analisis putusan pengadilan, dan peninjauan dokumen akademik atau komentar hukum (*legal commentary*). Namun, metode komparatif ini memiliki keunggulan dalam menggali keunikan masing-masing sistem hukum serta memberikan wawasan lintas negara yang dapat memperkaya diskursus hukum pidana. Keunggulan lainnya adalah pendekatan sistematis yang memungkinkan analisis mendalam terhadap substansi hukum sekaligus relevansi praktiknya dalam konteks internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbuatan Melawan Hukum di Belanda

Rob J.P. Kottenhagen dan Pepita A. Kottenhagen-Edgez menjelaskan bahwa hukum administrasi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum publik mencakup hukum administrasi dan hukum pidana, sedangkan hukum regulasi mencakup aturan umum. Mereka juga menyatakan bahwa secara prinsip, pelanggaran terhadap aturan hukum administrasi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana diatur dalam Pasal 6:162 ayat 2 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, kecuali jika terdapat alasan pembenaran, seperti *force majeure* atau pembelaan diri.

Dengan mencermati isi Pasal 6:162 BW, terlihat bahwa aturan tersebut secara prinsip serupa dengan Pasal 1365 KUHPer di Indonesia, meskipun cakupannya lebih luas.

Pasal 6:162 BW mendefinisikan PMH dengan beberapa elemen kunci:

1. Seseorang yang melakukan PMH terhadap pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, harus mengganti kerugian yang diderita pihak tersebut sebagai akibat dari perbuatannya.
2. PMH terjadi jika seseorang melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang, atau melanggar kaidah sosial yang dianggap wajar menurut hukum tidak tertulis, kecuali ada alasan pembenaran yang sah.
3. Tanggung jawab atas PMH dapat dikenakan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (*fault*) atau disebabkan oleh hal-hal yang menurut hukum atau prinsip umum dianggap sebagai tanggung jawab pelaku.

Nieuwenhuis memberikan interpretasi serupa terhadap Pasal 6:162 BW, dengan merinci tiga situasi yang termasuk PMH, yakni:

- a. Pelanggaran atas hak;
- b. Pelanggaran atas kewajiban hukum; dan
- c. Pelanggaran atas aturan hukum tidak tertulis tentang perilaku sosial yang layak.

Dengan demikian, Pasal 6:162 BW menunjukkan bahwa cakupan PMH di Belanda mencakup tidak hanya pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga norma sosial yang tidak tertulis, serta memberi ruang bagi pembenaran tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan Pasal 1365 KUHPer di Indonesia, yang umumnya membatasi PMH pada pelanggaran yang berkaitan langsung dengan hak atau kewajiban hukum yang jelas.

Pengertian perbuatan melawan hukum (*PMH*) menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda mengalami perluasan yang dapat diidentifikasi melalui tiga karakteristik utamanya, yaitu: (1) pelanggaran terhadap hak orang lain; (2) tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang; dan (3) tindakan atau kelalaian yang melanggar norma sosial yang wajar berdasarkan hukum tidak tertulis.

Karakteristik pertama memiliki kemiripan dengan pengertian PMH dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPer) Indonesia. Demikian pula, karakteristik ketiga sejajar dengan pengertian PMH dalam KUHPer yang telah diperluas melalui yurisprudensi, misalnya dalam *Hoge Raad* 31 Januari 1919 pada kasus *Lindenbaum vs. Cohen* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest*. Dalam perkembangan tersebut, PMH mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau hal-hal yang dianggap layak dalam pergaulan masyarakat.

Namun, karakteristik kedua berbeda dari KUHPer. Tidak melaksanakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, baik secara sengaja (*opzet*) maupun lalai (*culpa*), juga dianggap sebagai PMH menurut BW Belanda. Perluasan pengertian ini dapat dikaitkan dengan konsep "Keputusan Tata Usaha Negara" (*Keputusan TUN*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (*UU PTUN*).

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PTUN, tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan atau Pejabat TUN) yang sengaja atau tidak sengaja tidak mengeluarkan Keputusan TUN

dapat dianggap sebagai PMH dalam bentuk *detournement de pouvoir*. Meski demikian, konsep ini tidak secara langsung berlaku di Indonesia. Istilah "Keputusan TUN" dan "Badan/Pejabat TUN" hanya digunakan untuk mempermudah pemahaman karakteristik kedua PMH menurut BW Belanda. Oleh karena itu, pernyataan Kottenhagen dan Kottenhagen-Edgez bahwa "pelanggaran terhadap aturan hukum administrasi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum" menjadi lebih mudah dipahami dalam konteks ini.

4.2 Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata adalah suatu peristiwa hukum yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata, dan bukan merupakan peristiwa pidana. Frasa "melanggar hukum" dalam PMH merujuk pada penyimpangan perdata, sehingga PMH berfungsi sebagai sumber perikatan yang timbul karena undang-undang. Oleh sebab itu, unsur "perbuatan tersebut melawan hukum" dalam PMH harus memenuhi kriteria sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum (*onrechtmatige daad*), melanggar kesusilaan, atau melanggar norma yang dianggap layak dalam pergaulan masyarakat.

Dalam PMH, elemen "kesalahan" harus dipahami dengan mempertimbangkan konsep "kesalahan" dalam tindak pidana. Menurut Prodjodikoro, kesalahan pelaku tindak pidana terdiri dari tiga komponen: tindakan, akibat, dan sifat melanggar hukum. Menurut Prodjodikoro, ada dua jenis kesalahan: kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam konteks PMH, pertanyaan yang muncul adalah jenis kesalahan apa yang sesuai—kesengajaan atau kelalaian?

Roscoe Pound menyatakan bahwa jika seseorang dinyatakan bersalah oleh hukum karena kelalaiannya, meskipun ia sebenarnya tidak berniat untuk melanggar, hukum tetap memandangnya bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Dasar pertanggungjawaban ini terletak pada kealpaan, di mana perbuatan alpa yang menyebabkan kerugian menjadi unsur utama. Pound juga mengutip pengaruh *Lex Aquilia* dari hukum Romawi, yang menekankan pertanggungjawaban atas kerugian materiil yang disebabkan oleh kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian.

Prodjodikoro, terinspirasi oleh Meyers, menyatakan bahwa unsur "melanggar hukum" dan "kesalahan" bukanlah konsep yang identik. Meyers menegaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan dengan kesalahan, bahkan dengan sengaja, tidak selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan yang tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang dapat dikategorikan sebagai PMH, sedangkan tindakan yang secara tegas diatur dalam undang-undang cenderung masuk ke ranah hukum pidana sebagai *strafbaar feit*.

Oleh karena itu, unsur "kesalahan" dalam PMH lebih relevan jika berupa kelalaian (*culpa*), kecuali dalam kasus di mana terdapat kesengajaan yang mengakibatkan kerugian dan tidak ada pengaturan eksplisit dalam undang-undang. Bahkan jika kesalahan berupa kesengajaan (*opzet*), gugatan PMH dapat diajukan berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPer jika pihak yang bertanggung jawab sengaja membiarkan tindakan yang merugikan dilakukan oleh sesuatu di bawah kendalinya. Dalam gugatan PMH, seperti yang diutarakan Agustina, tujuan utamanya adalah mengembalikan posisi penggugat ke kondisi sebelum terjadinya PMH, sehingga ganti rugi yang diberikan hanya mencakup kerugian nyata.

Karena Perseroan Terbatas (PT) bukanlah tanggungannya, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT; oleh karena itu, paragraf pertama Pasal 1367 KUHPer dengan jelas menyatakan

bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, PT yang telah disahkan adalah badan hukum yang independen dan berbeda dari subyek hukum. Menurut Pasal 3 Ayat 2 UUPt, kecuali dalam kasus tertentu, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT atau atas kerugian PT yang lebih besar daripada saham yang dimilikinya.

Menurut Alinea kedua dan ketiga Pasal 1367 KUHP, pihak ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan harus memiliki hubungan perdata dengan pihak yang diduga merugikan. Namun, ini tidak berarti bahwa pihak ketiga akan bertanggung jawab secara otomatis dengan membuktikan hubungan tersebut. Kegiatan tersebut harus dilakukan dalam hubungan perdata yang masih berlaku.

4.3 Perbandingan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Belanda dan Indonesia

1. Dasar Hukum

Di Belanda, PMH diatur dalam Pasal 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW), sementara di Indonesia, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Keduanya memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.

2. Definisi dan Unsur PMH

Pasal 6:162 BW mendefinisikan PMH sebagai pelanggaran terhadap hak, pelanggaran kewajiban hukum tertulis, atau pelanggaran norma sosial yang dianggap wajar berdasarkan hukum tidak tertulis. Di Indonesia, PMH didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, atau norma yang dianggap layak dalam pergaulan masyarakat.

Dalam BW Belanda, unsur-unsur PMH mencakup:

- a. Pelanggaran terhadap hak;
- b. Pelanggaran kewajiban hukum tertulis;
- c. Pelanggaran norma sosial yang wajar berdasarkan hukum tidak tertulis.

Sedangkan dalam KUHP Indonesia, PMH meliputi:

- d. Pelanggaran norma hukum (*onrechtmatige daad*);
- e. Pelanggaran kesusilaan;
- f. Pelanggaran norma pergaulan masyarakat.

3. Kesalahan (Fault)

Kesalahan dalam PMH di kedua negara mencakup dua bentuk, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Namun, di Indonesia, kelalaian lebih sering menjadi dasar dalam gugatan PMH, sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound, yang menekankan bahwa hukum menganggap kelalaian sebagai kesalahan meskipun tanpa niat untuk melanggar. Di Belanda, kesalahan juga mencakup tanggung jawab hukum yang dianggap melekat pada pelaku atas tindakannya.

4. Fleksibilitas Cakupan

BW Belanda memiliki cakupan PMH yang lebih luas dibandingkan KUHP Indonesia. Pasal 6:162 BW mencakup pelanggaran norma sosial yang tidak tertulis dan memberikan ruang bagi alasan pembenaran seperti *force majeure* atau pembelaan diri. Sementara itu, di Indonesia, PMH lebih

terbatas pada pelanggaran norma hukum dan kesusilaan yang lebih eksplisit. Perluasan pengertian PMH di Belanda juga terlihat dalam yurisprudensi, seperti kasus *Lindenbaum vs. Cohen*, yang menambahkan pelanggaran norma kesusilaan dan norma tidak tertulis ke dalam cakupan PMH. Di Indonesia, yurisprudensi juga berperan dalam memperluas pengertian PMH, tetapi masih cenderung berfokus pada pelanggaran hukum tertulis.

5. Tanggung Jawab dan Administrasi

Di Belanda, pelanggaran terhadap hukum administrasi juga dapat dianggap sebagai PMH, kecuali ada alasan pembenaran yang sah. Di Indonesia, konsep ini tidak diatur secara eksplisit, tetapi dapat dikaitkan dengan kelalaian pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Misalnya, kelalaian dalam mengeluarkan keputusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum administrasi.

6. Tujuan Ganti Rugi

Tujuan ganti rugi dalam PMH di Belanda adalah untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum. Di Indonesia, tujuan serupa juga diatur, yaitu untuk mengembalikan posisi penggugat ke keadaan sebelum kerugian terjadi, tetapi hanya mencakup kerugian nyata dan langsung.

Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda, terdapat sejumlah persamaan mendasar terkait konsep perbuatan melawan hukum (PMH) di kedua negara. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sejarah hukum Belanda terhadap pembentukan hukum perdata di Indonesia, khususnya melalui adopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang sebagian besar didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda.

Baik di Indonesia maupun di Belanda, PMH merupakan bagian dari hukum perdata yang menitikberatkan pada perlindungan hak individu dan penegakan keadilan melalui pemberian ganti rugi. PMH didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kedua sistem hukum mengakui bahwa PMH menimbulkan hubungan hukum baru antara pihak yang dirugikan (penggugat) dengan pihak yang menyebabkan kerugian (tergugat), meskipun sebelumnya tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.

5. KESIMPULAN

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Belanda dan Indonesia menunjukkan kesamaan prinsip dasar dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap hukum. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cakupan dan interpretasinya. Di Belanda, PMH tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga norma sosial yang tidak tertulis dan hukum administrasi, dengan ruang bagi pembenaran seperti *force majeure*. Sementara itu, di Indonesia, PMH lebih terfokus pada pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, kesusilaan, dan norma pergaulan masyarakat, meskipun perkembangan yurisprudensi dapat memperluas pengertiannya. Selain itu, konsep "kesalahan" dalam PMH di kedua negara mencakup kesengajaan dan kelalaian, tetapi lebih sering dikaitkan dengan kelalaian di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan memberikan ganti rugi, sistem hukum di Belanda memberikan fleksibilitas lebih dalam penerapan PMH dibandingkan dengan

Indonesia, terutama dalam konteks pelanggaran terhadap kewajiban administrasi dan norma sosial tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Holland. (2019). "Compensation of Damages in Netherlands". <https://hollandahukuku.com/en/legal-issues-in-the-netherlands/compensation-of-damages-in-the-netherlands/>.
- J.W. Neyers. (2015). Theory of Vicarious Liability. *Alberta Law Review*, Vol. 43, No. 2.
- Letselschade. (2019). "Accident Compensation English Lawyer Netherlands Holland Road Accident Whiplash"
- Maitili, R. (2019). *Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 120-135.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Liberty, 2022.
- Prayogo, Sedyo. (2016). "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III. Nomor 2.
- Rob J.P. Kottenhagen dan Pepita A. Kottenhagen-Edgez. (2017). Tort and Regulatory Law. (Diterbitkan dalam W.H. van Boom, M. Lukas, C. Kissling (eds.). *Tort and Regulatory Law, Tort and Insurance Law Vol. 19*, Vienna/New York: Springer) Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series.
- Sitorus, P. (2021). *Buy Spear from Side or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Belanda*. *Jurnal Hukum Internasional*, 25(3), 150-170.
- Soepomo, R. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sitorus, A. (2021). *Dasar-dasar Hukum Perdata di Belanda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2015. Stenman, H. L. L. (2022). *Dutch Civil Code: Introduction to the Dutch Civil Law* (Edisi Terbaru). Den Haag: TMC Asser Press.
- Willem H. van Boom. (2017). On The Intersection between Tort Law and Regulatory Law – A Comparative Analysis. *Tort and Insurance Law Vol. 19*, Vienna/New York: Springer.
- Wijaya, Tri Saupa Angka. (2014). "Rechtsvinding Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.